

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan merasa pernah puas. Keadaan seperti ini akan membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tidak memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun asal dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Daerah berkembang sekarang ini, khususnya Kabupaten Demak terjadi persaingan usaha serta susah mencari lapangan pekerjaan, jika masyarakat yang dalam kehidupannya tidak mempunyai bekal dalam menjalankan kehidupannya maka akan semakin sengsara pula hidupnya. Di Kabupaten Demak sudah bukan menjadi rahasia umum mengenai maraknya perjudian, dimana banyak beragam jenis perjudian yang beredar di Kabupaten Demak. Pelaku perjudian biasanya adalah orang-orang yang menginginkan keuntungan dengan cara cepat.

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju di berantasnya judi secara berlanjut,

tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul dampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat dikalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus di cegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.

Menurut **Tabah Anton** dalam buku menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia yaitu :

*“Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak Zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin Di Australia, dan India di Amerika, dimana mereka telah mengenal Permainan dadu.”*¹

Secara umum, perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang dan peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang di sebabkan hilangnya hal positif oleh masyarakat dan sekarang telah menyentuh di berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat di kenai sanksi, pada kenyataannya perjudian ini

¹ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hasil Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, , hal. 181

sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Praktik peruntungan nasib ini dari hari ke hari justru semakin merusak dan berkembang keberbagai lapisan masyarakat Mulai dari strata bawah sampai dengan strata atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Bentuk – bentuk perjudian pun berakena ragam, dari yang tradisional seperti judi dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka, seperti toto gelap (togel), sampai pada menggunakan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet. Bahkan kegiatan-kegiatan olah raga seperti Piala Dunia, sepak bola, sampai sulit tidak ketinggalan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian, bukan tidak mungkin para penjudi tersebut adalah orang Indonesia.

Belum lama di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terjadi tindak pidana perjudian, tiga orang laki-laki yang ditangkap Pihak Kepolisian Sektor Wedung Kabupaten Demak saat sedang bermain judi dadu melalui aplikasi HILO yang di kopyok dengan aplikasi Handphone, kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.²

²Laporan Masyarakat terhadap Polsek Wedung LP/A/06/III/2018/Jateng/Res.Dmk/Sek.Wdg. 29 Maret 2018

Perjudian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri di maknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan di sadari adanya resiko tertentu pada permainan, perlombaan, dan kejadian yang belum diketahui hasilnya. Perjudian dalam kamus Webster didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian.³

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak di temui dalam kehidupan masyarakat. Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur hati yang sifatnya kreatif dan netral.

Berangkat dari yang rekreatif dan netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang,yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang atau pun benda - benda berharga lainnya.

Dari data 2018, Polda Jateng telah mengungkap 638 kasus judi berbagai macam jenis. Dari jumlah tersebut, 648 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan untuk tahun 2019,

³Merriam Webster, 2016, *Merriam Webster Dictionary*, Merriam Webster,United States, hal. 763

mulai dari Januari hingga Februari, Polda Jateng telah mengungkap 85 kasus judi konvensional seperti sabung ayam, togel hingga judi dadu.⁴

Pengertian perjudian itu sendiri secara yuridis, sebagaimana terdapat dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut :

*“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau lain-lainnya, yang tidak diadakan juga segala pertaruhan lainnya”.*⁵

Menurut penjelasan pasal 303 ayat 3 KUHP sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang dijadikan obyek adalah permainan judinya yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *hazardspel*.⁶

Berdasarkan pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan, selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974. Yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemda agar menghapus atau mencabut izin Perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua aturan tersebut dianggap sebagai Perangkat hukum yang jelas untuk melarang perjudian.

⁴<https://jateng.tribunnews.com/2019/03/29/polisi-lakukan-3-langkah-perangi-togel-di-jawa-tengah> di akses pada tanggal 1 Agustus 2019 pukul 01.56 Wib

⁵ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Pres, Jakarta, hal. 53

⁶R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, hal 222.

Menurut pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi oleh sebab itu penyidikan tidak boleh dilakukan dengan pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia.⁷

Dalam proses penyidikan itu perlu diperhatikan adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi sebagai tindak pidana menampakkan bentuknya sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut sangatlah perlu dilakukan penyidikan, perlu ditentukan terlebih dahulu data dan keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan di duga sebagai tindak pidana benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan. Hal ini yang terkadang di lupakan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana.⁸

⁷M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinargrafika, Semarang, hal. 101

⁸*Ibid*, hal. 103

Pada penyidikan polisi, sangat membantu tugas penyidikan oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik berfungsi untuk mengumpulkan bukti dan membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangka. Sama seperti yang kita ketahui bahwa proses penyidikan tidak hanya tentang pelaku atau terangkanya yang belum terbukti dan saksi-saksi juga ahli untuk membuat jelas perkara, maka polisi terutama Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka, saksi – saksi dan ahli harus di tempatkan pada kedudukan yang memiliki harkat martabat serta hak asasi manusia terutama tersangka selalu berpegang terhadap asas presumption of innocent yaitu asas Praduga tak bersalah. Namun tidak sedikit penyidik mengalami kesulitan dalam menerapkan dalam melakukan penyidikan maupun permasalahan yang dialami oleh masyarakat akan tersebut karena sifat diskresi yang memberikan penyidik kebebasan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul :”**PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN**”(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Wedung Kab. Demak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Polsek Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan perjudian serta apa saja Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan oleh pihak Polsek Wedung Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Perjudian.
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan serta apa saja kendala-kendala dalam upaya penanggulangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan Pemikiran bagi ilmu hukum, terutama yang menyangkut pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian.

E. Terminologi

Penelitian yang berjudul “PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN”. Guna mempermudah dalam memahami makna atau maksud, maka dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan penegak hukum atau polisi yang bertujuan mencari bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.⁹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 6

tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰

3. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹¹

4. Perjudian

Mempertaruhkan sejumlah uang atau hartadalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan

¹⁰ Barda Nawawi Arif , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hal.37

¹¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung,hal. 70

¹² Poerwadarminta,1995,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 419.

yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian ilmiah ini dikualifikasikan menjadi dua jenis :

a. Data Primer

Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu :

¹³Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hal 7.

¹⁴ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Di akses pada Tanggal 1 Agustus 2019 Pukul 05.39 Wib

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari Buku-buku dan Tulisan-tulisan ilmiah Hukum yang terkait dengan Objek penelitian ini yaitu :
 - a. Artikel Hukum
 - b. Jurnal Hukum
 - c. Skripsi Hukum
 - d. Tesis Hukum
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahanHukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

- a. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarayang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Kepolisian Sektor Wedung, Kabupaten Demak

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu penulis melakukan pengumpulan data melalui tulisan-tulisan berupa berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Dalam pengumpulan data studi dokumen penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Daerah dan di Perpustakaan Universitas

5. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan, maka penulis Mengambil lokasi penelitian di Polsek Wedung Kabupaten Demak yang beralamat di Jl. Raya Ngawen Wedung, Peturen, Ngawen, Kec. Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59554

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Dekriptif Kualitatif merupakan metode analisa data dengan cara Memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder Yang telah di peroleh, kemudian di analisa berdasarkan teori dan peraturan yang Berlaku dan akhirnya di bentuk suatu

kesimpulan tentang “Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perjudian”

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun sistematika yang meliputi empat bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, sumber data dan metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penyidik, dan Tinjauan Umum mengenai perjudian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penyidikan dan kendala kendala serta solusi yang dihadapi oleh Polsek Wedung Kabupaten Demak

BAB IV PENUTUP : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran